

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995,
Tanggal 25 September 1997)**

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

Suparman

NIM : C10095089

Ajal	Udah Pembelian	Klas 344.01
Terima Tel:	5/6/01	SUP
No. Induk :	10235873	t
	SFS.	e.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3225 K/Pdt/ 1995,
Tanggal 25 September 1997)**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995,
Tanggal 25 September 1997)**

Oleh :

SUPARMAN

NIM. C10095089

Pembimbing :

Hj. SAADIAH TERUNA, S. H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing :

IWAYAN YASA, S. H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO

*“Majikan yang baik bagi seseorang adalah nurani yang terlatih
dengan baik”*

Majalah Intisari, April 1999

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku yang sangat kucintai, yang telah memberikan do'a, dorongan dan bimbingan sewaktu aku kecil hingga selama studi perguruan tinggi dapat terselesaikan dengan baik.
2. Almamater-ku tercinta.
3. Bapak / Ibu guruku.
4. Kakak-kakakku yang kucintai, yang telah memberikan semangat dalam belajar maupun mencapai cita-cita.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : OKTOBER
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Unversitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. SOENARJATI, S. H
NIP. 130 350 760

Sekretaris



HIDAJATI, S. H.
NIP. 130 781 336


Anggota Panitia Penguji

Hj. SAADIAH TERUNA, S. H.
NIP. 130 674



1.

I WAYAN YASA, S. H.
NIP. 131 832 298



2.

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH (Studi Putusan
Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995, Tanggal 25 September 1997)”

Oleh :

SUPARMAN
NIM. C10095089

Mengetahui,


Pembimbing :



Hj. SAADIAH TERUNA, S. H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing :




I WAYAN YASA, S. H.

NIP. 131 832 298


Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



SOEWONDHO, S. H. M. S.
NIP. 130 879 632



KATA PENGANTAR

Penyusun memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan kewajiban tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995, Tanggal 25 September 1997)”**.

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat di dalam menyelesaikan pendidikan guna mencapai gelar Sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan tugas akhir ini, perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. SAADIAH TERUNA, S. H. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan.
2. Bapak I WAYAN YASA, S. H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah dengan senang hati memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Ibu Hj. SOENARJATI, S. H. sebagai Ketua Penguji Skripsi.
4. Ibu HIDAJATI, S. H. sebagai Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak SOEWONDHO, S. H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak SUGIJONO, S. H. sebagai Ketua Jurusan/ Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak I KETUT SUANDRA, S. H. sebagai Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan serta saran-saran selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Univesitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, begitu pula dengan karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Semua pihak yang telah membantu, baik materiil dan spirituil demi terselesainya skripsi ini.

Penulis mengharapakan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga dari hasil penulisan ini berguna bagi kita semua.

Jember, Oktober 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	13

2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	13
2.3.2	Unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata	16
2.3.3	Persyaratan yang diambil oleh Pengusaha dalam Pemutusan Hubungan Kerja	18
2.3.4	Pengertian Perselisihan Perburuhan	20
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja Buruh menurut Undang-Undang no. 12 /1964	22
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 3225 K /Pdt/ 1995, Tanggal 25 Sep- tember 1997.....	24
3.3	Kajian	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R. I. No. 3225
K/Pdt/1995 Tanggal 25 September 1997
2. LAMPIRAN II. UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 1964 Tentang
Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta



RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini berawal dari pemutusan hubungan kerja di PT. HADTEX INDOSNYTEX, beralamat di jalan Garuda No. 150/74 Bandung dan PT. HADTEX INDOSYNTAX beralamat di jalan Mohammad Toha Bandung. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap karyawan yang bernama Sulastri (Satpam).

Persoalan berawal dari masalah penyetoran kartu absensi yang dilakukan oleh seorang buruh bernama Sulastri. Atas dasar tersebut pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa terlebih dahulu melihat kebenarannya. Merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, maka Sulastri meminta pertanggung jawaban pada perusahaan tempat ia bekerja yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pengusaha dianggap telah merugikan baik harga diri, martabat maupun penghasilan pekerja, serta tercemarnya nama baik pekerja. Tindakan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Buruh.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penyusun bermaksud untuk mengetahui tentang perbuatan melawan hukum dalam pemutusan kerja buruh, terutama mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja buruh, serta pertimbangan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995. Tanggal 25 September 1995).

Metodologi yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatife, hal ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam usaha menentukan posisi hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metoda yang digunakan penyusun adalah metode deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan.

Pemutusan hubungan kerja buruh menurut peraturan hukum yang berlaku adalah pengusaha terlebih dahulu harus merundingkan dengan buruh. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka pengusaha harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P-4 D). Keputusan yang diambil tidak mengakibatkan kerugian pada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Saran dari penyusun sebaiknya perlindungan terhadap pekerja atau buruh dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya perlindungan dari pemerintah, khusus bagi penegak hukum supaya pekerja atau buruh terlindungi dari diskriminasi pengusaha.

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses yang terus menerus kearah tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik secara materiil dan spirituil agar mencapai derajat hidup yang setinggi-tingginya. Pembangunan dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah ditekankan oleh bangsa Indonesia, maka dari itu faktor tenaga memegang peranan yang sangat penting sekali. Berhubungan dengan itu, maka setiap usaha pembangunan diperlukan tenaga manusia yang ahli dan terampil, agar pembangunan dan kapasitas potensial tenaga kerja serta penggunaannya ditempat dari pada waktu yang tepat pula (Wiwoho Soedjono, 1992:73).

Perkembangan pembangunan yang pesat terutama disektor ekonomi, terlebih-lebih dengan masuknya para investor asing serta teknologi modern dengan segala aspeknya telah mengakibatkan permasalahan baru di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah perburuhan pada khususnya.

Permasalahan perburuhan akhir-akhir ini misalnya banyak terjadi pemogokan kerja oleh buruh, diakibatkan karena banyaknya

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau majikan dalam menjalankan perusahaannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau majikan dewasa ini sudah mengarah pada perbuatan melanggar hukum terutama pada perlakuan kurang baik terhadap pekerja atau buruh. Suatu perusahaan sudah sering kali melanggar ketentuan mengenai jam kerja, upah kerja, kesehatan kerja, jaminan asuransi tenaga kerja (Jamsostek) atau juga perbuatan yang mengakibatkan kerugian buruh atau pekerja karena upah belum diberikan. Demikian pula dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pekerja atau buruh tersebut yang melawan hukum. Maksud melawan hukum disini adalah tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau melanggar hak orang lain dalam undang-undang.

Hubungan pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh keduanya. Di dalam perjanjian tersebut pihak pekerja atau buruh menyatakan diri sanggup untuk bekerja dengan menerima upah dan pengusaha atau majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah.

Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut ini perjanjian disesuaikan dengan keinginan-keinginan dari masing-masing pihak. Meskipun berdasarkan perkembangan yang terjadi akibat adanya benturan-benturan kepentingan mereka, maka akhirnya timbullah perselisihan-perselisihan diantara keduanya. (Hartono, Widodo dan Judiantoro, 1989;37).

Timbulnya perselisihan antara buruh dan pengusaha itu pada akhirnya akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan tertentu dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Demi hukum, yaitu karena berakhirnya waktu atau obyek yang diperjanjikan atau disepakati telah lampau;
2. Pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh pailit.

Sebenarnya dalam ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku masih terdapat satu kemungkinan berakhirnya hubungan kerja buruh, yaitu pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1986 yang berbunyi bahwa :

Ayat (1). Kesempatan kerja untuk waktu tertentu berlangsung terus sampai saat berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja atau pada saat berakhirnya atau selesainya pekerjaan yang telah disepakati dalam kesepakatan kerja, kecuali karena :

- a. Kesalahan berat akibat perbuatan pengusaha;
- b. Kesalahan berat akibat perbuatan pekerja;
- c. Alasan memaksa.

Ayat (2). Apabila pengusaha atau pekerja ternyata mengakhiri kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, sebelum waktunya

berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja, pihak yang mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak yang lainnya, kecuali bila putusanya hubungan kerja karena kesalahan berat atau alasan memaksa.

Maksud dari ketentuan diatas adalah, bahwa baik pengusaha maupun pekerja, manakala akan mengakhiri atau memutuskan hubungan kerja, dan ternyata waktu atau obyek yang telah mereka sepakati belum sampai atau berakhir, maka konsekwensinya pihak yang melakukan inisiatif untuk mengakhiri hubungan kerja tersebut, kepadanya lain diwajibkan untuk membayar ganti rugi, yaitu sebesar upah kerja sampai waktu atau sampai pekerjaannya selesai kecuali bila berakhirnya hubungan kerja tersebut karena kesalahan berat atau alasan-alasan yang memaksa (Djumadi 1992;55-56).

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian para pekerja atau buruh serta tidak menimbulkan kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Dengan latar belakang tersebut penyusun sangat tertarik untuk membahas masalah perburuhan terutama berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja buruh. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan dimaksud di dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam

Pemutusan Hubungan Kerja Buruh (Studi Mahkamah Agung R.I. No. 3225 K/Pdt/1995, Tanggal 25 September 1997)".

1. 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang hendak dikaji adalah hanya mencakup pada pemutusan hubungan kerja buruh yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan pertimbangan hukum dalam putusan yang diambil.

1. 3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas serta dikaji dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimanakah tata cara Pemutusan Hubungan Kerja Buruh menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1964 ?
2. apakah dasar pertimbangan hukum dalam (Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 3225 K/Pdt/1995).

1. 4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. 4. 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khusus disiplin ilmu hukum yang didapat selama dibangku kuliah dikaitkan dengan realita permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

1. 4. 2. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk membahas Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja Buruh berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1964;
2. untuk membahas dasar pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R. I. No. 3225 K/Pdt/19954, tanggal 25 September 1997;

1. 5. Metodologi

1. 5. 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1. 5. 2. Sumber Data

1. 5. 2. 1. Sumber Data Primer (Wawancara)

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan melihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995, tanggal 25 September 1997.

1. 5. 2. 2. Sumber Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengkaji bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1964.

Sumber data yang digunakan didalam penulisan skripsi adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan mempelajari :

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri;
3. Data yang diperoleh dari Putusan Peradilan pada majalah Varia Peradilan;
4. Literatur atau buku-buku berupa pendapat-pendapat dari para ahli hukum untuk memperoleh landasan teori.

1. 5. 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari landasan teori sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Cara ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan mengkaji kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumenter adalah untuk mencari data-data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. 5. 4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya untuk memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR, HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sulastri, adalah seorang karyawan pada perusahaan PT. HADTEX INDOSYNTEX di Bandung dengan tugas semula sebagai WEAVING (pengemasan atau pengepakan barang). Kemudian ia dialih tugaskan sebagai satuan pengamanan (satpam) wanita sejak Agustus 1984 sampai dengan 1993, dengan predikat Satpam Wanita Senior yang terbaik dalam bidangnya. Tanggal 17 Juli 1993 sekitar jam 10.00 WIB Sulastri dipanggil oleh Komandan Regu (Danru) satpam fiber tempat ia bekerja. Selanjutnya Sulastri diminta, keterangan dan penjelasan tentang masalah seorang karyawan yang bernama Anih berkaitan dengan kartunya telah diketokkan jam 14.00 WIB, sedang dalam kartu ketokan tercantum pulang jam 18.00 WIB. Hal ini terjadi berulang kali.

Bahwa yang menjadi persoalan adalah kartu ketokan atas nama Anih yang telah diketokkan pada jam 18.00 WIB tanggal 6 dan 8 Juli 1993. Disamping itu permasalahannya adalah adanya surat pernyataan dari Anih tanggal 14 Juli 1993.

Tanggal 17 Juli 1993 sekitar jam 14.00 WIB, ada memo dari bagian Personalia tempat ia bekerja yang isinya, bahwa tanggal 18 Juli 1993 Sulastri dilarang memasuki kawasan industri tempat ia bekerja. Kemudian tanggal 17 Juli 1993 sekitar jam 16.00 WIB Sulastri mencari orang yang bernama Anih dengan maksud untuk mempertanggung

jawabkan tentang surat Anih. Dia mendatangi rumah Anih. Dalam pertemuannya dengan Sulastrri, Anih mengatakan bahwa ia tidak berani datang ke perusahaan dan kemudian Anih memberikan surat pernyataan tertanggal 18 juli 1993, yang pada pokoknya mencabut surat pernyataan tanggal 14 Juli 1993.

Tanggal 20 juli 1993 dalam pertemuan Sulastrri dengan pihak perusahaan yang diwakili Manager Personalia, pihak perusahaan memberikan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Sulastrri tanpa syarat karena telah melakukan perbuatan atau kesalahan yang fatal dan tidak memperdulikan surat pernyataan Anih tertanggal 18 Juli 1993 tersebut dan membenarkan surat pernyataan Anih tertanggal 14 Juli 1993.

Dengan adanya tuduhan itu Sulastrri menolak bahwa ia telah berbuat tidak benar yakni telah melakukan perbuatan curang tersebut. Atas dasar tersebut Sulastrri mengadukan masalah ini kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pabrik tempat ia bekerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata SPSI berkesimpulan Sulastrri telah berbuat pelanggaran tentang pengetokan absensi atau *clocking* tersebut.

Berdasarkan surat pernyataan Anih, pada tanggal 19 Agustus 1993 Sulastrri dating lagi kepada pihak perusahaan PT. HADTEX INDOSYNTAX, akan tetapi pada saat itu pihak SPSI PT. HADTEX INDOSYNTAX meminta Sulastrri untuk datang pada tanggal 25 Agustus 1993. Selanjutnya karena Sulastrri merasa penasaran dan merasa dipermainkan maka Sulastrri menemui Bagian Personalia PT. HADTEX INDOSYNTAX dan menanyakan perkembangan masalah tersebut.

Bagian Personalia mengatakan bahwa Sulastri telah di PHK, lalu Sulastri meminta bukti PHK.

Setelah beberapa kali Sulastri menanyakan bukti PHK tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 1993 Sulastri diberi surat bertanggal 19 Agustus 1993 No. khusus/Pers/VIII/1993. Sulastri menyatakan tidak menerima dan tidak mau menandatangani surat tersebut.

Sulastri beranggapan tidak mempunyai kesalahan apapun berkaitan dengan kartu absensi atas nama Anih tersebut. Kenyataan tersebut didukung surat pernyataan Anih tertanggal 18 Juli 1993 dan pula surat pernyataan Anih tertanggal 24 Juli 1993. Dengan demikian jelas dan nyata pihak perusahaan tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sulastri terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1993.

Tindakan pengusaha atau perusahaan tersebut tidak mencerminkan adanya kesepakatan kerja, serta tidak menunjang program pemerintah, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja akan tetapi justru melakukan PHK.

Akibat tindakan PHK oleh perusahaan tersebut, maka pihak buruh telah mengalami penderitaan lahir batin baik harga diri, harkat, martabat, maupun penghasilan yang sumber penghidupan mereka beserta keluarganya.

Rangkaian perbuatan pengusaha atau perusahaan dalam melakukan PHK sepihak, oleh para buruh dianggap perbuatan melawan hukum.

Selain itu dianggap pula telah mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dia menuntut ganti rugi dan menuntut hak-hak lainnya.

Sulastri sebagai penggugat kemudian menggugat PT. HADTEX INDOSYNTEX yang semuanya berkedudukan di Bandung sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Bandung dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung, tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Selanjutnya penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang amar putusannya berbunyi :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan akan memperbaiki urutan putusannya.
2. Menerima permohonan banding dari pembeding, semual Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi tersebut.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menyatakan gugatan tidak dapat menerima.

Atas putusan Hakim Bandung tersebut, penggugat menolak dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tergugat I tidak dapat diterima.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat.

3. Menghukum pemohon Kasasi dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi telah ditetapkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang penyusun gunakan sebagai landasan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang no. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1986 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum membicarakan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan ditunjukkan secara singkat apakah yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan, agar dapat digugat berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum. Pertama perbuatannya adalah

perbuatan melawan hukum, selanjutnya harus ada ditimbulkan suatu kerugian. Seharusnya berarti, bahwa antara kelalaian dan kerugian harus ada kesalahan didalam permainan, berbicara tentang sesuatu perbuatan (daad) adalah sudah menjadi soal yang sudah dianggap selesai, bahwa untuk aksi karena adanya perbuatan melawan hukum yang diperlukan tidaklah hanya suatu perbuatan positif, tetapi juga setiap tidak berbuat yang dapat dipandang sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian. (Vollmar, 1984:183).

Yang dimaksud dengan melawan hukum berdasarkan Arrest H. R. 31 Januari 1919, Hostink Nomor 110 ialah :

Hal berbuat atau tidak berbuat, atau melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat atau berlawanan, baik dengan kesusilaan, maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada didalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain (Vollmar, 1984:185).

Untuk adanya pertanggung jawaban, karena perbuatan melawan hukum, haruslah ada suatu realitivitas tertentu, yaitu dalam artian bahwa si berbuat telah menimbulkan rugi, karena melanggar peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis yang mempunyai maksud untuk melindungi orang yang dirugikan.

M. A. Mugni Djojodirdjo (Rahmat Setiawan, 1991:2) menerangkan bahwa pada istilah "Melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sebaliknya kalau ia dengan

gambaran singkat atau suatu permasalahan yang di dasarkan atas peraturan


Sengaja diam saja maka ia sudah mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan untuk tidak merugikan orang lain.

Dalam pengertian lain menurut para sarjana tentang perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkataan “Perbuatan melawan hukum” adalah istilah teknis yuridis yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin di dapatkan dari peninjauan tujuan pasal 1365 BW (1991:6).
2. Molengraaf, menurut beliau perbuatan melanggar hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah-kaidah kesusilaan dan kepatuhan (1991:8).
3. Hoge Raad dalam arrestnya 6 April 1883 berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dalam pasal 1365 BW harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban si pembuat atau melanggar hak orang lain (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991:10).

Sejak arrest 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau



4. Bertentangan dengan kepatuhan yang terdapat dalam unsur masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. 3. 2. Unsur-unsur Dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu :

1. Perbuatan, yaitu terjadi karena tindakan atau dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.
2. Melanggar, yaitu terjadi karena adanya perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan pengertian melanggar yaitu :
 - a. Hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan.
 - b. Hak orang lain.
3. Kesalahan, yaitu bahwa dari perbuatan hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, unsur kesalahan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja.
4. Kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum (Sutisna Amadipraja, 1985:35).

Apabila dikatakan si pelaku telah melanggar 4 unsur diatas, maka dapat dikatakan si pelaku telah melanggar hukum (C. S. T. Cansil, 1993:312).

Menurut Arrest 1919 suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum apabila :

1. Perbuatan, yaitu terjadi karena tindakan atau dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.
2. Kesalahan, maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, maka unsur kesalahan dapat terjadi karena disengaja dan tidak disengaja.
3. Kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum.
4. Hubungan sebab akibat, dalam hubungan sebab akibat ini sebagai dasar gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum termasuk pula kausalitas hubungan antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian (Rahmat Setiawan, 1991:5).

Dengan demikian semenjak tahun 1919 pengertian melawan hukum telah sangat bertambah luas yang dimaksudkan adalah bahwa sebagai orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari orang lain hanyalah orang yang kepentingannya dilindungi oleh norma yang dilanggar, atau dirumuskan secara lain. Ganti rugi hanya dapat dituntut apabila telah dirugikan kepentingan, yang norma yang dilanggar justru diperuntukkan bagi perlindungan kepentingan tersebut (H.F.A. Volmar, 1984:186).

2.3.3 Persyaratan yang diambil oleh Pengusaha dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam pemutusan hubungan kerja oleh majikan berlaku Undang-Undang No. 12 tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh majikan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam penjelasan Undang-Undang no. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dikatakan bahwa bagi kaum buruh pemutusan hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentaraman kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja mengharuskan pengusaha untuk menghindarkan atau mengusahakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun demikian, apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja harus merundingkan yaitu dengan organisasi buruh atau buruh itu sendiri apabila tidak menjadi anggota dari organisasi buruh (Djumadi, 1992:19).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja mengharuskan majikan supaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Usaha ini meliputi mencari perkerjaan atau pekerjaan dibagian-bagian lain dalam perusahaannya ataupun diluar perusahaannya sendiri. Jika segala usaha itu telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tetap tidak atau tidak

dapat dihindarkan lagi maka majikan harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan atau dengan buruhnya sendiri jika buruh itu tidak menjadi anggota salah satu buruh(pasal 2).

Apabila perundingan itu tidak dapat menghasilkan persesuaian paham, artinya organisasi buruh atau buruh yang bersangkutan tidak menyetujui pemutusan hubungan kerja itu, setelah mendapat ijin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Imam Soepomo,1990:156).

Menurut penjelasan Undang-undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja mengandung pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut :

1. Pertama-tama majikan harus merundingkan dengan buruh yang bersangkutan atau organisasi buruh bila buruh itu menjadi anggota organisasi, pemberhentian yang hasilkan perunding antara pihak-pihak yang bersangkutan seringkali lebih dapat diterima oleh mereka dari pada penyelesaian yang dipaksa oleh pihak lain;
2. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja ialah sedapat-dapatnya dicegah dengan segala upaya, bahkan dalam beberapa hal dilarang;
3. Barulah, jika jalan perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, pemerintah melakukan intervensi yang berupa pemberian ijin;

2.3.4 Pengertian Perselisihan Perburuhan

Perselisihan perburuhan (perselisihan hubungan ketenaga kerjaan) menurut perumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau Gabungan Serikat Buruh, berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa Undang-Undang ini hanya meliputi atau memproses penyelesaian perselisihan hanya meliputi atau memproses penyelesaian perselisihan antara pengusaha dengan serikat pekerja, sedangkan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja perorangan atau kelompok pekerja yang tidak atau belum tergabung dalam serikat pekerja tidak diatur oleh Undang-undang ini.

Jadi pihak-pihak yang berselisih adalah :

- a. Pengusaha atau kumpulan pengusaha yang berbadan hukum, dan.
- b. Serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja.

Pegawai perantara, adalah pegawai Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan perantaraan dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Sehubungan dengan perumusan itu, maka mengenai perselisihan perburuhan dibeda-bedakan antara perselisihan hak (*rechtgeschil*) dan perselisihan kepentingan (*belangengeschil*).

Pengertian dari perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu atau peraturan majikan atau menyalahi ketentuan hukum. Dengan demikian perselisihan hak dibidang perburuhan ada 2 (dua) badan atau instansi yang berkompeten yaitu Pengadilan Negeri dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pengertian dari perselisihan kepentingan adalah perselisihan karena tidak adanya kata sepakat mengenai keinginan untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan perjanjian atau kebiasaan yang sudah berlaku. Mengenai usaha mengadakan perubahan dalam syarat-syarat perburuhan yang oleh organisasi buruh ditentukan pada pihak majikan atau pertentangan berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Dalam perselisihan kepentingan ini hanya dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4) tidak kepada Pengadilan.

BAB III
PEMBAHASAN

3. 1 Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Buruh Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha dalam mengambil keputusan untuk mem-PHK buruh harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengusaha diwajibkan memperoleh ijin terlebih dahulu dari panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D).

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, nantinya tidak menimbulkan kerugian atau hak-hak dari tenaga kerja/buruh merasa diabaikan. Pengusaha juga harus memperhitungkan kekurangan upah, uang pensiun yang harus dibayarkan selama pekerja bekerja diperusahaan tersebut.

Tata cara pemutusan hubungan kerja, menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, adalah :

1. Pengusaha terlebih dahulu harus merundingkan dengan buruh atau pekerja atau organisasi buruh yang bersangkutan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja;
2. Apabila perundingan tidak menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh

- setelah memperoleh ijin dari Panitia Perselisihan Penyelesaian Perburuhan Daerah (P-4 D);
3. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pihak harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang meliputi kekuasaan tempat kedudukan pengusaha;
 4. Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja, Panitia Daerah memperhatikan keadaan dan perkembangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan;
 5. Selama permohonan ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan, baik pengusaha maupun buruh harus memenuhi segala kewajibannya (pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964).

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin pemutusan kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat apabila :

- a. Pekerja dalam masa percobaan.
- b. Hubungan kerja yang atas kesepakatan kerja telah berakhir.
- c. Pekerja mengundurkan diri secara tertulis.
- d. Pekerja mencapai usia pensiun.

Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha yang nota benanya tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D) atau Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P-4 P) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja tersebut tidak berlaku sampai berakhir masa berlakunya peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja sama.

Selanjutnya didalam penyelesaian persoalan tersebut masing-masing pihak (pengusaha atau buruh) menyerahkan persoalan termasuk argumentasinya masing-masing kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

Penolakan pemberian ijin oleh panitia daerah atau pemberian ijin dalam waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan, baik buruh dan pengusaha maupun organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding kepada panitia pusat (pasal 8 Undang-Undang No. 12 tahun 1964).

Panitia pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D) adalah batal demi hukum.

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 3225 K/Pdt/1995

Apabila hukum dilanggar dan ada pihak yang dirugikan baik secara perorangan atau badan hukum atau negara, maka yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan atau ganti rugi kepada pengadilan dan hakim akan memeriksa tuntutan hak atau perkara tersebut.

Pekerjaan hakim selain bersifat praktis dan rutin juga bersifat ilmiah. Mengingat tugas yang demikian berat ini menyebabkan hakim harus mendalami ilmu pengetahuan untuk menetapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan yang akan diambil nantinya.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Sulastris ke Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Tinggi Bandung serta hakim Mahkamah Agung R.I berkaitan dengan PHK-nya maka hakim memberi dasar pertimbangan, yaitu :

Tuntutan Provisi dipertimbangkan, bahwa :

- a. Sangat tidak bijaksana dalam situasi ini penggugat dipekerjakan kembali.
- b. Tuntutan agar penggugat digaji kemabli erat kaitannya dengan dipekerjakan kembali, sehingga tidak dapat diputus adalah **tahap provisi**, melainkan sesudah memeriksa perkara.

Selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan, bahwa :

- a. Menerima permohonan banding dari pbanding, semula penggugat dalam konpensi atau tergugat dalam rekonpensi tersebut.
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam Pertimbangan Mahkamah Agung R. I. Menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Sulastris tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 1994 No. 109/PDT/1995/PT. BDG. Yang memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Juni 1994 No. 282/PDT/G/1993/PN. BBDG, **Harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang (mutlak atau absolut) untuk memeriksa perkara ini, maka harus ditinjau terlebih dahulu secara formal, yaitu :

1. Siapa-siapa pihaknya (subyek gugatan), dan
2. Persoalan apa yang menjadi obyek sengketanya.

Menimbang, bahwa ternyata pihak penggugat, tidak mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian kerja yang ada atau yang telah disepakati antara tergugat sebagai pengusaha dan Penggugat sebagai buruh, melainkan menuntut kepentingan-kepentingan penggugat sebagai pihak buruh yang merasa dirugikan, sehingga dengan demikian untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya tersebut sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, maka perkara ini harus diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerpakan hukum dalam memeriksa dan memutus eksepsi, karena :
 - a. Pengadilan Negeri Bandung adalah jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- b. Gugatan pemohon kasasi dalam perkara ini adalah bukan masalah perburuhan akan tetapi perbuatan melawan hukum pihak termohon kasasi, hal ini adalah merupakan kompetensi mutlak dari Pengadilan Negeri;
2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus tentang tuntutan provisi, karena : Tuntutan provisi yang diajukan oleh Sulastri (pemohon kasasi) adalah beralasan dan berdasarkan hukum, karena itu dalam kepentingan yang mendesak yang menyangkut biaya hidup pemohon kasasi, yang pada saat inipun pemohon kasasi belum bekerja, sedangkan kebutuhan hidup tentunya tidak dapat ditanggihkan. Selain itu pihak termohon kasasi tidak mengadakan tanggapan apapun baik secara lisan ataupun tertulis, yang berdasarkan hukum hal tersebut merupakan bukti pengakuan dan atau setidaknya termohon kasasi pemohon kasasi. Oleh karena itu seharusnya menurut hukum terhadap tuntutan hukum pemohon kasasi patut untuk diterima dan dikabulkan dalam perkara ini.
3. Bahwa *judex facti* telah benar dan keliru atau salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutuskan tentang pokok perkara dalam konvensi, karena :
 - Gugatan pemohon kasasi adalah telah tepat dan benar baik hal pihak-pihak maupun hal kompetensi pengajuan perkaranya. Oleh karena itu seharusnya berdasarkan hukum terhadap gugatan pokok perkara yang diajukan pemohon kasasi tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan oleh *judex facti*.

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan tidak benar dalam menerapkan hukum, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal tersebut telah jelas dan nyata salah dalam menerapkan hukum, sebab dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D) belum mempunyai kekuatan hukum pada saat diputuskannya perkara perdata tersebut, dan kedudukan pemohon kasasi sedang mengajukan banding pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4 P) selaku pekerja. Pada tanggal 8 Desember 1994 keluarlah Surat Putusan Nomor : B. 715/BW/94 dari Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja Perihal Putusan P-4 P No. 285/162/X/PHK/05.1994 tanggal 3 Mei 1994 yang menyatakan bahwa ternyata sampai saat ini pihak pengusaha atau pemohon kasasi tidak melaksanakan putusan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P-4 P). Maka jelas dan nyata bahwa termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawa hukum terhadap pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, *judex facti* telah salah menerpakan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam konpensi atau tergugat dalam rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap penggugat, yang mengakibatkan kerugian. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan terhadap penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu *judex*

facti yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat.

- b. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan sendiri, yaitu :
 - a. Menolak seluruh gugatan penggugat.

3.3 Kajian

Tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan pengadilan. Orang yang mengajukan tuntutan hak, berkepentingan akan perlindungan haknya. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hak. Oleh karena itu ia dapat mengajukan tuntutannya ke Pengadilan yang berkompeten.

Bahwa tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, ini berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.

Berdasarkan fakta dalam kasus diatas, apa yang disengketakan bukan perselisihan perburuhan yang diatur dalam Undang-undang no. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan seperti apa yang dikatakan oleh tergugat, tetapi yang disengketakan oleh penggugat adalah yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, pemutusan hubungan kerja itu terlebih dahulu mendapat ijin dari P-4 D (pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1964).

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi [perselisihan perburuhan, yang dalam hal ini pihak tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap penggugat tanpa beralasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya :

- a. Pertemuan atau perundingan antara para penggugat sebagai pekerja dan tergugat sebagai pihak perusahaan untuk membicarakan tentang suatu perselisihan paham diantara kedua belah pihak.
- b. Juga tidak ada suatu fakta apapun yang menunjukkan adanya kegagalan perundingan damai tentang perselisihan paham, karena memang belum pernah terjadi perselisihan yang resmi maupun perundingan yang resmi.

Meskipun demikian yang menjadi pokok permasalahan atau menjadi dasar gugatan dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dalam mem-PHK kan penggugat tidak beralasan, yang sebelumnya tanpa adanya perselisihan dengan penggugat. Memperhatikan hal diatas, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang telah diajukan oleh penggugat (sesuai dengan kompetensi relatif).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja Buruh menurut peraturan hukum yang berlaku yaitu pengusaha terlebih dahulu harus merundingkan dengan buruh. Jika tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak maka pengusaha harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P-4 D), selanjutnya baru dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. HADTEX INDOSYNTEX tersebut tanpa ijin dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah. Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum.

Tata cara pemutusan hubungan kerja buruh harus dibicarakan terlebih dahulu dengan buruh yang bersangkutan atau serikat buruh, apabila buruh tersebut menjadi salah satu anggota serikat buruh.

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 3225 K/Pdt/1995, tanggal 25 September 1997 adalah perbuatan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

4. 2. Saran

Saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan tulisan ini adalah :

1. dalam pemutusan hubungan kerja (PHK), perlu adanya perundingan terlebih dahulu oleh majikan atau serikat pekerja. Apabila buruh tersebut menjadi salah satu anggota serikat pekerja;
2. Putusan hubungan kerja buruh harus terlebih dahulu mendapat ijin dari P-4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) atau P-4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat);
3. Pemutusan hubungan kerja buruh harus terlebih dahulu dibicarakan oleh pengusaha atau majikan dengan pekerja atau buruh sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak;
4. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh harus diberikan uang pesangon atau ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadipradja, Sutisna. 1985. *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perdata Internasional*. Djatmiko, Bandung.
- Cansil, C. S. T. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djumadi. 1992. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Molengraaf. 1991. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Perbuatan melanggar Hukum*. Bandung Sumur Bandung.
- Setiawan, Rahmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- Soebekti, R. R. Tjirosudibio. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Prady Paramita.
- _____. tth. *Pemutusan Hubungan Kerja*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____. 1990. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan.
- _____. 1992. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*. Jakarta : Djambatan.
- Soedjono, Wiwoho. 1992. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta : Rinika Cipta.
- Soepomo, Imam. 1990. *Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : Djambatan.

Vollmar, H. F. A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta : CV. Rajawali.

Widodo, Hartono dan Judiantoro. 1989. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Mertokusumo, Sudikno. 1997. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.



HUKUM PERDATA

"PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA"

KASUS POSISI :

- Sulastrri, adalah seorang karyawan pada perusahaan. PT. HADTEX INDOSYNTAX di Bandung dengan tugas pekerjaan, semula sebagai weaving, kemudian dialih tugaskan sebagai Satpam Wanita sejak Agustus 1984 sampai dengan 1993, dengan predikat SATPAM WANITA SENIOR yang terbaik dalam bidangnya.
- Pada Juli 1993, Sulastrri sebagai Satpam dilarang memasuki kawasan industri dengan alasan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan tentang clocking kartu absensi kehadiran para pekerja pabrik.
- Menurut Dawru Satpam, Pihak Sulastrri, sebagai Satpam telah membantu pekerja Anih yang pulang dari pabrik jam 14.00 ternyata dalam clocking absensi dicetak pada 18.00. Hal ini terjadi berulang kali.
- Sulastrri mengadakan masalah ini kepada S.P.S.I. pabrik, yang setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata SPSI berkesimpulan pihak pengadu telah berbuat pelanggaran tentang clocking.
- Pihak manager perusahaan menjatuhkan schorsing kepada Sulastrri dan selanjutnya pada 24 Agustus 1993 - melakukan P.H.K (Pemutusan Hubungan Kerja).
- Izin dari Depnaker tentang P.H.K. tersebut diberikan kepada perusahaan baru pada 5 Nopember 1993
- Karena merasa dirinya tidak bersalah dan diperlakukan tidak adil oleh Perusahaan (karena Anih mencabut kembali surat pernyataannya bahwa Sulastrri terlibat dalam kasus clocking) maka Sulastrri, melalui kuasanya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, terhadap perusahaan tempat ia bekerja yaitu :

- I. P.T. HADTEX GROUP - di Bandung
- II. PT HADTEX INDOSYNTAX - di Bandung

Petitum yang diajukan oleh Penggugat Sulastrri sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menghukum tergugat untuk **memperkerjakan kembali** penggugat Sulastrri dalam jabatan semula dengan diberikan hak dan tunjangan sesuai dengan jabatan pekerjaannya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsum) Rp. 50.000,-/per hari, bila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisi.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan.
3. Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan melawan Hukum".
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menjatuhkan, skorsing dan pemberhentian pekerjaan terhadap penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum.
5. Menghukum tergugat untuk **memperkerjakan kembali** penggugat dalam pekerjaannya dan diberikan hak dan penghasilan serta tunjangan, atau, apabila tergugat tidak berkehendak **memperkerjakan kembali** pihak penggugat, maka tergugat dihukum **memberikan** uang tunjangan hak pensiun yang dibayar sekaligus Rp. 74.745.000,- kepada penggugat.
6. Menghukum tergugat **memberikan ganti kerugian** kepada penggugat sebagai akibat dilakukannya pemberhentian dari pekerjaan terhadap penggugat yang berakibat nama baik penggugat menjadi tercemar, Rp. 150.000.000,-

7. Dst. dst. dst. dst.

Subsidair :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas gugatan tersebut pihak tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya :

Eksepsi : Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, perkara ini menjadi wewenang P.4.D : sesuai dengan UU No. 22/1957 jo. UU No. 12/1964 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1986.

Pokok Perkara : menolak gugatan penggugat dengan petitum yang pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Rekonpensi diajukan oleh tergugat dengan petitum yang pokoknya :

1. Perbuatan tergugat telah mencemarkan nama baik perusahaan dimata Publik, yang merupakan ;perbuatan melawan Hukum.
2. Menghukum tergugat membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 300 juta, dengan rincian
 - kerugian karena tercemarnya nama baik Rp. 200 juta
 - kerugian kehilangan waktu, tenaga Rp. 100 juta.

• Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

• **Tuntutan Provisi** dipertimbangkan, bahwa .

- Sangat tidak bijaksana dalam situasi seperti ini penggugat dipekerjakan kembali.

- Tuntutan agar penggugat digaji kembali erat kaitannya dengan mempekerjakan kembali sehingga tidak dapat diputus dalam tahap provisi, melainkan **sesudah** memeriksa pihak perkara. Karena itu gugatan provisi ini, **harus ditolak**.

• Mengenai **eksepsi** yang diajukan oleh tergugat dipertimbangkan Hakim, bahwa berdasar bukti dipersidangan terbukti pihak penggugat (Sulastri) telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, bersalah melakukan penyetoran (clacking) kartu Absensi atas nama Anih, untuk tanggal 6 dan 8 Juli 1999, yang tidak sesuai, sehingga termasuk sebagai kesalahan ringan berdasar pasal 10 (3) Peraturan. Menaker No. Per-04/MEN/1986, yang secara materiil merupakan **perselisihan perburuan** yang termasuk lingkup kewenangan Departemen Tenaga Kerja cq. P.4.D, sehingga **Pengadilan Negeri** harus menyatakan diri, **tidak berwenang mengadili perkara ini**, karena itu gugatan penggugat, harus dinyatakan **tidak dapat dite:ima**.

• Mengenai **gugatan rekonpensi**, dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, bahwa pihak penggugat rekonpensi yang menuntut ganti rugi Rp. 300 juta, ternyata tidak ada rincianya serta tanpa, ada bukti-bukti yang sah tentang ujud kerugian dimaksud. Karena itu gugatan **rekonpensi tersebut, harus ditolak**.

• Dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya hakim pertama memberi putusan :

A. **Dalam kompensi** :

- Gugatan provisi = menolak gugatan provisi.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi mengenai Subject tergugat.
- Menyatakan **Pengadilan Negeri Bandung, tidak berwenang mengadili** perkara ini.
- Menyakan gugatan penggugat, **tidak dapat diterima**.

B. **Dalam gugatan rekonpensi** :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan balik seluruhnya.

PENGADILAN TINGGI :

• Sulastri, penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mohon pemeriksaan banding.

• Majelis hakim banding dalam putusannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang telah diambil oleh Hakim Pertama, dinilai sudah benar dan tepat, baik dalam konsep maupun rekonpensi, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, karena itu **putusan Hakim Pengadilan Negeri** harus dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi putusan Hakim Pertama.

MAHKAMAH AGUNG RI :

• Pengugat menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengajukan beberapa keberatan kasasi bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yaitu.

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Gugatan pengugat bukan masalah perburuhan melainkan masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (termohon kasasi, yang hal ini merupakan kompetensi mutlak dari Pengadilan Negeri).
2. Bahwa judex facti juga salah menerapkan hukum tentang tuntutan provisi, karena tuntutan ini adalah beralasan dan berdasarkan hukum berdasar atas adanya kepentingan yang mendesak yang menyangkut hidup pemohon kasasi.
3. Dst dst

• Majelis Mahkamah Agung mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya berpendapat bahwa putusan judex facti (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) dinilai telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **Mahkamah Agung akan mengadili sendiri** perkara tersebut.

- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinnya sebagai berikut :
- Gugatan terhadap tergugat I, PT. HADTEX GROUP, tidak beralasan, karena pengugat adalah INDOSYNTEX, bukan karyawan tergugat I, karena itu gugatan terhadap tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menurut pasal 3. U.U. No. 12/tahun 1964, untuk melakukan P.H.K, maka pengusaha diwajibkan memperoleh izin lebih dulu dari P.4.D. Pada tanggal 19 Agustus 1993, Tergugat II tanpa izin P.4.D telah melakukan P.H.K terhadap Penggugat. Perbuatan tergugat II tersebut bersifat melawan hukum akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 1993, sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri,

telah mengajukan permohonan izin P.H.K terhadap pengugat berdasar pasal 5 UU No. 12/1964, bahkan pada tanggal 13 Januari 1993 terbit putusan dari P.4.P. selanjutnya pada 30 Mei 1995 terbit putusan Pengadilan Tinggi Tatasaha Negara Jakarta No. 43/E/1994/PTTUN, yang dalam butusannya menunjuk putusan P.4. D dan telah pula diperhitungkan kekurangan upah, penggugat (sejak Agustus 93 di PHK tanpa izin P4D).

• Karena keugian penggugat sebagai salah satu unsur dari gugatan ganti rugi karena "perbuatan melawan Hukum" ex Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak ada, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan **ditolak**.

CATATAN :

- Dari putusan majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat **Akstrak Hukum** sebagai berikut :
- Pengusaha yang melakukan P.H.K pada karyawannya tanpa izin P.4.D, merupakan perbuatan melawan hukum.
- Suatu gugatan perdata berdasar Pasal 1365 BW "Perbuatan melawan Hukum", dimana penggugat menuntut ganti rugi berupa upah dan tunjangan pensiun yang belum dibayar oleh pengusaha yang telah melakukan P.H.K kepadanya tanpa izin Departemen Tenaga Kerja. (P4D-P4P), maka gugatan semacam ini merupakan perkara yang menjadi wewenang Peradilan umum dan bukan merupakan sengketa perselisihan perburuhan yang termasuk kewenangan Departemen Tenaga Kerja (P4.D-P4.P) seperti yang dipertimbangkan oleh judex facti.
- "Kerugian" merupakan salah satu unsur Perbuatan melawan Hukum Ex pasal 1365 B.W, bilamana "Kerugian" ini menjadi tidak ada, maka gugatan ini menurut hukum, dinyatakan ditolak.

Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

● **Pengadilan Negeri Bandung**

No. 282/Pdt/E/1993/Fv. Bdg, tanggal 9 Juni 1994

● **Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung**

No. 109/Pdt/1995/PT. BDG, tanggal 18 Mei 1995

● **Mahkamah Agung RI**

No. 3225. K/Pdt/1995 - tanggal 25 September 1997

Majelis terdiri dari para Hakim Agung Soemarsono, SH selaku Ketua Sidang, didampingi anggota : Ny. Mariana, Sutadi, SH dan Ida Bagus, Widja SH serta Panitera Pengganti Drs. J. Saban. SH.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Nomor : 3225 K/Pdt/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SULASTRI, bertempat tinggal di Babakan Ciseuruh Rt. 02 Rw. 04 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **WARSIN DIRAKUSUMAH, SH**, dan 2 **DEDE SUMANTA, SH**, Pengacara/Penasehat Hukum, ber Kantor di Jalan Sitimunggar No. 66 Bandung, **Pemohon kasasi** (dahulu Penggugat dalam kompetensi/Tergugat dalam rekonsensi-Pembanding).

melawan :

1. **PT. HANTEX GROUP**, beralamat di Jaian Garuda No. 150/74 Bandung;

2. **PT. HADTEX INDOSYNTec**, beralamat di Jalan Mohamad Toha Km. 6,8 Bandung, yang diwakili oleh Drs. Soebianto Bambang Sugiarto, Direktur Operasional, para **Termohon kasasi** (dahulu para Tergugat I dan II dalam kompetensi/turut Tergugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam rekonsensi-para Terbanding).

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat, yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli mulai bekerja di PT. Hadtex (Tergugat asli I dan II) pada tanggal 2 September 1983 ditempatkan pada bagian Weaving, kemudian pada bulan Agustus 1984 dimutasikan kebagian Satpam Wanita;

bahwa pada tanggal 17 Juli 1993 sekitar jam 10.00 Penggugat asli dipanggil oleh Danru Satpam Fiber pihak Tergugat asli yang selanjutnya diminta keterangan dan penjelasan tentang masalah seorang karyawan yang bernama Anih yang katanya kartunya telah diketokan jam 14.00 Wib, sedang dalam kartu ketokan tercantum pulang jam 18.00 Wib.;

bahwa yang menjadi persoalan tersebut adalah mengenai hal adanya tercantum dalam kartu ketokan jam 18.00 pada tanggal 6 dan 8 Juli 1993 dalam kartu ketokan atas nama Anih dan adanya surat pernyataan dari Anih tertanggal 14 Juli 1993;

bahwa hal tersebut ditolak oleh Penggugat asli, karena adalah tidak benar apabila Penggugat asli telah melakukan perbuatan tersebut;

bahwa pada tanggal 17 Juli 1993 sekitar jam 14.00 Wib, ada memo dari bagian Personalia yang isinya bahwa mulai tanggal 18 Juli 1993 Penggugat asli tidak diperbolehkan masuk areal perusahaan Tergugat asli, kemudian sekitar jam 16.00 Wib tanggal 17 Juli 1993 Penggugat asli mencari orang yang bernama Anih dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan tentang surat Anih yang melibatkan Penggugat asli tersebut, dan untuk hal tersebut Anih mengatakan akan datang kepada pihak Tergugat asli bersama Penggugat asli untuk menerangkan hal yang sebenarnya;

bahwa tanggal 19 Juli 1993 karena Anih ditunggu tidak datang, maka Penggugat asli mendatangi lagi rumah Anih dan dalam pertemuannya dengan Penggugat asli Anih mengatakan bahwa ia tidak berani datang kepada Tergugat asli yang kemudian Anih memberikan surat pernyataan tertanggal 18 Juli 1993, yang pada pokoknya mencabut surat pernyataan tanggal 14 Juli 1993;

bahwa pada tanggal 20 Juli 1993 dalam pertemuan Penggugat asli dengan Tergugat asli yang diwakili Manager Personalia, pihak Tergugat asli memberikan sanksi PHK tanpa syarat karena telah melakukan perbuatan atau kesalahan yang fatal dan tidak menganggap mengenai surat pernyataan Anih tertanggal 18 Juli 1993 tersebut dan membenarkan surat pernyataan Anih tertanggal 14 Juli 1993;

bahwa pada tanggal 21 Juli 1993 Penggugat asli bersama Anih datang menghadap pihak SPSI pihak Tergugat asli tersebut, dan selanjutnya Penggugat asli tetap dinyatakan bersalah;

bahwa pada tanggal 19 Agustus 1993 Penggugat asli datang lagi kepada pihak Tergugat asli, akan tetapi pada waktu itu pihak SPSI PT. Handtex meminta Penggugat asli untuk datang pada tanggal 25 Agustus 1993, yang selanjutnya karena Penggugat asli merasa penasar dan merasa dipermainkan maka Penggugat asli menemui Bagian Personalia pihak Tergugat asli dan menanyakan perkembangan masalah tersebut, maka Bagian Personalia mengatakan bahwa Penggugat asli telah di PHK, lalu Penggugat asli minta bukti PHK;

bahwa setelah beberapa kali Penggugat menanyakan bukti PHK tersebut, maka baru pada tanggal 24 Agustus 1993 Penggugat asli diberikan surat tertanggal 19 Agustus 1993 No. Khusus/Pers/VIII/93 akan tetapi atas hal tersebut Penggugat asli menyatakan tidak menerima dan tidak mau menandatangani dalam surat tersebut;

bahwa Penggugat asli tidak mempunyai kesalahan dalam hal permasalahan kartu absensi atas nama Anih tersebut, yang mana hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Anih tertanggal 18 Juli 1993 dan pula surat pernyataan Anih tertanggal 24 Juli 1993, dengan demikian jelas dan nyata bahwa pihak Tergugat asli tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memberhentikan dan atau memutuskan/pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat asli terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1993;

bahwa dengan demikian pihak Tergugat asli telah melakukan perbuatan yang berakibat merugikan baik harga diri, harkat, martabat maupun penghasilan Penggugat asli serta menjadikan tercemarnya nama baik Penggugat asli yang oleh karenanya adalah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat asli mengajukan persoalan ini melalui prosedur hukum gugatan;

bahwa Penggugat asli menuntut agar Tergugat asli dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat asli pada pihak Tergugat asli dan membayar segala sesuatu hak yang menjadi hak Penggugat asli yang belum diberikan/dibayarkan pihak Tergugat asli, serta ganti rugi yang layak sebagai akibat telah dilakukannya skorsing, dan dilakukannya pemberhentian yang tercantum dalam surat tanggal 19 Agustus 1993 tersebut;

bahwa ganti kerugian yang layak dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatan;

bahwa kalau pihak Tergugat asli bekehendak tidak lagi mempekerjakan Penggugat asli, Penggugat asli mohon diberikan uang tunjangan berupa pemberian hak pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, yaitu dengan perhitungan $75\% \times Rp. 332.200,- \times 25$ tahun atau $75\% \times Rp. 332.000,- \times 300 = Rp. 249.150,- \times 300 = Rp. 74.745.000,-$ yang harus dibayar pihak Tergugat asli secara sekaligus;

bahwa Penggugat asli mengajukan tuntutan dalam perkara ini, yaitu agar Penggugat asli dipekerjakan kembali sebagaimana kedudukan pekerjaan semula dengan diberikan hak-haknya dan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan kedudukan pekerjaan Penggugat asli tersebut pada pihak Tergugat asli;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat asli dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

PERINTAH :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat tersebut dalam perkara ini;
2. Menghukum pihak Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagaimana dalam kedudukan, jabatan dan pekerjaan semula pada pihak Tergugat serta dengan diberikan hak dan tunjangan sebagaimana kedudukan, jabatan dan pekerjaan Penggugat tersebut;
3. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari pihak Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam provisi perkara ini kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut dalam perkara ini;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan harkat, martabat, harga diri pekerjaan, nama baik dan penghasilan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan pihak tergugat yang telah menjatuhkan skorsing dan pemberhentian dari pekerjaan terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dalam pekerjaan, kedudukan dan jabatan serta diberikan penghasilan sebagaimana hak-hak dan tunjangan-tunjangan dalam pekerjaan, kedudukan dan jabatan Penggugat tersebut pada pihak tergugat, dan atau apabila pihak tergugat tidak berkehendak mempekerjakan kembali Penggugat, maka pihak Penggugat dihukum untuk memberikan uang tunjangan berupa pembayaran hak pensiun yang dibayarkan secara sekaligus yaitu yang diperhitungkan berjumlah Rp. 74.745.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

6. Menghukum pihak Tergugat untuk memberikan ganti kerugian penghasilan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 332.200,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 1993 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus di bayarkan secara sekaligus;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat dilakukannya pemberhentian dari pekerjaan terhadap Penggugat dengan tanpa alasan dan dasar hukum yang berakibat Penggugat dirugikan hak selaku pekerja, harkat, martabat dan harga diri Penggugat serta menjadikan tercemarnya nama baik Penggugat, yaitu yang diperhitungkan seluruhnya sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh pihak Tergugat secara sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangson setiap harinya lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan sekaligus;
9. Menghukum pihak Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/dahulu/serta-merta, walaupun ada banding ataupun kasasi;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku dalam perkara ini sebagaimana dalam suatu peradilan yang baik;

☛ bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat asli II telah mengajukan eksepsi dan membantah akan kebenaran dalil-dalil penggugat asli serta mengajukan gugatan balik (rekompensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat asli adalah mengenai masalah perburuhan, sehingga gugatan tersebut diluar kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, dan masalah/perkara Penggugat asli tersebut sedang ditangani oleh pihak Depnaker dan P4D Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964, dimana telah pula ada keputusan yang isinya sebagai berikut :

Baik pihak Depnaker maupun P4D dalam anjuran dan keputusannya menggabungkan permohonan Tergugat asli untuk mem-PHK pihak Penggugat asli, sehingga masalah ini diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;

2. bahwa Penggugat asli dalam gugatannya telah keliru menunjuk pihak sebagai Tergugat asli I yaitu PT. Hadtex Group sebab PT. Hadtex Group tidak pernah ada, yang ada hanya PT. Hadtex Indosyntec sesuai Akta yang dibuat oleh Ny. S.O. Henny Shidki, SH. Notaris di Jakarta No. 191 tanggal 12 Februari 1990 (bukti T.1) juga surat keterangan dari Ny. WinartiSukardjadi, SM.HK. Notaris Pengganti (Ny. Nanny Sukaria, SH) Notaris di Bandung (bukti T.2);

Dalam Rekomensi :

bahwa dasar gugatan Penggugat dalam rekompensi adalah bahwa dengan ulah Penggugat dalam kompensi seperti diatas menimbulkan kerugian yang besar baik kerugian waktu, materi maupun kerugian moril terutama karena tercemarnya reputasi perusahaan dimata publik;

bahwa oleh karena itu Penggugat dalam rekompensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan petincian sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat dalam rekompensi;

bahwa apabila Tergugat dalam rekompensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka ia dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Tergugat dalam rekompensi memenuhi isi putusan-dalam perkara ini kepada Penggugat dalam rekompensi dengan seketika dan sekaligus;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat dalam rekompensi mohon agar Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menggugurkan gugatan Penggugat dalam kompensi sesuai dengan eksepsi kami;
2. Mohon dapat dikabulkan gugatan rekompensi yang kami ajukan;
3. Berkenan menolak permohonan Penggugat dalam kompensi atas putusan provisi yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya;
4. Berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam kompensi atau memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi membayar ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 9 Juni 1994 No. 282/Pdt/G/1993/PN. Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"DALAM KOMPENSI :

"TENTANG GUGAT PROVISI :

"Menolak gugat provisi seluruhnya;

"Tentang EKSEPSI :

"Menolak eksepsi mengenai Subyek Tergugat;

"Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini"
"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

"DALAM GUGAT BALIK (GUGATAN DALAM REKONPENSII) :

"Tentang EKSEPSI :

- "Menolak eksepsi Tergugat balik;
- **"Tentang POKOK PERKARA :**

"Menolak gugat balik seluruhnya;

"DALAM KONPENSII DAN GUGAT BALIK :

"Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat balik membayar biaya perkara yang dianggap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya** tanggal 18 Mei 1995 No. 109/PDT/1995/PT. BDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut;
- "Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 9 Juni 1994 No. 282/Pdt/G/1993/PN.Bdg. yang dimohon banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi :

"DALAM KONPENSII :

"Mengenai Eksepsi :

- "Menerima Eksepsi dari Terbanding, semula Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, seluruhnya;

- "Menyatakan **Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;**

"Mengenai Provisi :

- "Menolak tuntutan Provisi dari Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi;

"Mengenai Pokok Perkara :

- "Menyatakan gugatan Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi, tidak dapat diterima;

"DALAM REKONPENSII :

- "Menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, tidak dapat diterima;

"DALAM KONPENSII DAN DALAM REKONPENSII :

- "Menghukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Pembanding pada tanggal 5 Juli 1995 kerinduan terhadapnya oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Pembanding dengan perantaraannya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 1995 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Juli 1995 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/Pdt/KS/1995/PN.BDG. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 1995;

bahwa setelah itu oleh kuasa Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi-Terbanding (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 1993) yang pada tanggal 14 Agustus 1995 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 23 Agustus 1995, akan tetapi oleh karena dalam surat kuasanya tersebut tidak tercantum kuasa untuk tingkat kasasi maka kontra memori kasasi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus eksepsi, karena :
 - Pengadilan Negeri Bandung adalah jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - Gugatan Pemohon kasasi dalam perkara ini adalah bukan masalah perburuhan akan tetapi masalah perbuatan melawan hukum pihak Termohon kasasi, hal ini adalah merupakan kompetensi mutlak dari Pengadilan Negeri; bahwa dijajukannya Termohon kasasi I adalah tepat dan benar karena Termohon kasasi II adalah merupakan bagian dari Termohon kasasi I, selain itu kuasa dari Termohon kasasi II adalah kasasi I, karena itu apapun dalilnya yang dikemukakan oleh Termohon kasasi II yang mendalilkan tentang Termohon kasasi I patut dikesampingkan;

Dengan demikian Termohon kasasi I tidak menyangkal terhadap gugatan Pemohon kasasi tersebut, sehingga menurut hukum Termohon kasasi I membenarkan gugatan Pemohon kasasi tersebut dalam perkara ini, yang sekaligus membuktikan bahwa apa yang didalilkan Termohon kasasi II tidak benar, maka seharusnya eksepsi Termohon kasasi II tersebut patut ditolak dan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung menyatakan sebagai berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. bahwa ^{xx}judex facti telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus tentang tuntutan provisi, karena :

Secara jelas dan nyata tuntutan provisi yang diajukan Pemohon kasasi adalah beralasan dan berdasarkan hukum, karena dalam rangka kepentingan yang mendesak atau bersifat mendesak yang menyangkut biaya hidup Pemohon kasasi, yang mana hingga saat inipun Pemohon kasasi belum bekerja, sedangkan hal kebutuhan hidup tentunya tidak dapat ditanggulihkan, selain itu pihak Termohon kasasi tidak mengadakan tanggapan apapun baik secara lisan maupun tertulis, yang mana berdasarkan hukum hal tersebut merupakan bukti pengakuan dan atau setidaknya Termohon kasasi tidak menyangkal terhadap tuntutan provisi Pemohon kasasi;

oleh karena itu seharusnya menurut hukum terhadap tuntutan provisi Pemohon kasasi patut untuk diterima dan dikabulkan dalam perkara ini;

3. bahwa judex facti telah tidak benar dan keliru atau salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus tentang pokok perkara dalam konvensi, karena :

- Gugatan Pemohon kasasi adalah telah tepat dan benar baik hal pihak-pihak maupun hal kompetensi pengajuan perkaranya;

- Gugatan Pemohon kasasi adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta pula telah dibuktikan dimuka persidangan secara meyakinkan;

Sebaliknya pihak Termohon kasasi selain tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, pula secara jelas dan nyata Termohon kasasi I tidak menyangkal terhadap gugatan/tuntutan tersebut, Termohon kasasi II tidak dapat menyangkal secara tepat dan benar atas hal tersebut;

Oleh karena itu seharusnya berdasarkan hukum terhadap gugatan pokok perkara yang diajukan Pemohon kasasi tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan oleh judex facti;

4. bahwa judex facti telah keliru dan tidak benar dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang mana telah mempertimbangkan tentang adanya putusan P4D;

Bahwa hal tersebut adalah jelas dan nyata salah menerapkan hukum, karena putusan P4D dimaksudkan adalah belum mempunyai kekuatan hukum pada saat diputuskannya perkara perdata tersebut, dan Pemohon kasasi sedang mengajukan banding kepada P4P selaku pekerja;

Bahwa putusan P4D tanggal 13 Januari 1994 No. KEP/12/1994 telah dirubah oleh putusan P4P tanggal 3 Mei 1994 No. 285/162/25-9/PHK/5-1994, yang diputuskannya perkara perdata tersebut, dan Pemohon kasasi sedang mengajukan banding kepada P4P selaku pekerja.

I. Menolak permohonan ijin PT. Hadtex Indosyntec unit Benang I, Jl. Moh. Toha Km. 6,8 Bandung untuk Memutuskan hubungan kerja Sdr. Sulastri.

II. Mewajibkan PT. Hadtex Indosyntec Unit Benang I Memanggil Sdr. Sulastri selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini.

III. Mewajibkan Sdr. Sulastri melaporkan diri pada PT. Hadtex Indosyntec untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini dan mewajibkan PT. Hadtex Indosyntec membayar upah Sdr. Sulastri sejak melaporkan diri untuk bekerja kembali;

IV. Menyatakan Sdr. Sulastri telah mengundurkan diri dari PT. Hadtex Indosyntec, apabila tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali atau telah dipanggil secara patut oleh PT. Hadtex Indosyntec, tetapi Sdr. Sulastri tidak bersedia bekerja kembali;

V. Mewajibkan PT. Hadtex Indosyntec untuk membayar secara tunai kepada Sdr. Sulastri kekurangan upah dari Agustus 1993 sampai dengan Januari 1994 sejumlah Rp. 517.712,05 (lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima sen);

VI. Menolak tuntutan Sdr. Sulastri maupun Permohonan pengusaha lainnya;

VII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab/Kodya Bandung;

bahwa putusan P4P tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan, ini sesuai surat tertanggal 8 Desember 1994 Nomor : B. 715/BW/94 dari Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja Perihal Putusan P4P No. 285/162/25-9/PHK/05-1994 tanggal 3 Mei 1994; bahwa ternyata sampai saat ini pihak Pengusaha/Termohon kasasi tidak melaksanakan putusan P4P tersebut, dengan demikian maka jelas dan nyata bahwa Termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. bahwa dasar gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekompensi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekompensi sehingga merugikan, oleh karena Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekompensi telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekompensi tanpa alasan dan tidak berdasar hukum, karenanya judex facti berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekompensi;

b. bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, maka eksepsi tergugat II tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili haruslah ditolak;
- bahwa selain itu, tergugat II pun mengajukan eksepsi kedua yakni tentang kualitas PT. HADTEX Group sebagai Tergugat I;
- bahwa oleh karena mengenai hal tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka tidaklah tepat diajukan dalam eksepsi, dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut juga harus ditolak;

Dalam Provisi :

- bahwa oleh karena tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pokok perkara, maka permohonan provisi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- bahwa dasar gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 1993 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa dasar hukum sehingga Penggugat menderita kerugian;
- bahwa dipersidangan terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat II dan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat juga adalah Tergugat II, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 mewajibkan Pengusaha (Tergugat II) untuk memperoleh izin dulu dari P4D sebelum memutus hubungan kerja dengan Penggugat, namun hal ini tidak dilakukannya dan dengan surat Nomor : Khusus/Pers/VIII/93 tanggal 19 Agustus 1993 Tergugat II telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat II tersebut bersifat melawan hukum;

bahwa akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 1993, sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, Tergugat II telah mengajukan permohonan izin P.H.K. terhadap Penggugat kepada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kabupaten/Kotamadya Bandung sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, bahkan mengenai hal inipun telah ada putusan P4D tanggal 13 Januari 1994 (bukti T.2), putusan P4P tanggal 3 Mei 1994 (lihat memori kasasi No. 43/G/1994/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Mei 1995 (yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam putusan mana, dengan menunjuk pada putusan P4D, telah pula diperhitungkan kekurangan upah Penggugat dalam bulan Agustus 1993 (pada waktu di PHK tanpa izin P4D), oleh karena itu kerugian Penggugat (sebagai salah satu unsur dari gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata) tidak ada, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekompensi :

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara :

bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui dan karenanya mengabulkan alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dalam eksepsi dan dalam pokok perkara menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : SULASTRI tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 1995 No. 109/PDT/1995/PT.BDG. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Juni 1994 No. 282/Pdt/G/1993/Pn.Bdg, harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi/Penggugat dalam kompetensi/Tergugat dalam rekompensi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **SULASTRI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Mei 1995 No. 109/PDT/1995/PT.BDG. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Juni 1994 No. 282/Pdt/G/1993/PT. Bdg.;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis tanggal 18 September 1997 dengan Soemarsono, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ny. Marianna Sutasi, SH. dan Ida Bagus Widja, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. J. Saban, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. ---

Salinan kepada Varia Peradilan

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

HARIFIN, A TUMPA, SH

Nip. : 040009094

TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI
PERUSAHAAN SWASTA

Undang-undang 23 September 1964

Pasal 1

- (1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan-kerja.
- (2) Pemutusan hubungan-kerja dilarang:
 - a. selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus;
 - b. selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadat yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2

Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan-kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan-kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruhnya sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

Pasal 3

- (1) Bila perundingan tersebut pada pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persetujuan paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan-kerja dengan buruh setelah memperoleh ijin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah) termaksud pada pasal 5 Undang-undang nr 22 tahun

1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara tahun 1957 nr 42) bagi pemutusan hubungan-kerja perseorangan dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi pemutusan hubungan-kerja secara besar-besaran.

- (2) Pemutusan hubungan-kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan-kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan hubungan-kerja yang dapat menggambarkan suatu iktikad untuk mengadakan pemutusan hubungan-kerja secara besar-besaran.

Pasal 4

Ijin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan, bila pemutusan hubungan-kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa-percobaan.

Lamanya masa-percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa-percobaan harus diberitahukan lebih dahulu kepada calon buruh yang bersangkutan. (KUHPer ps 16031, Ontslagrecht ps 13)

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin pemutusan hubungan-kerja beserta alasan-alasan yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan-kerja perseorangan dan kepada Panitia Pusat bagi pemutusan hubungan-kerja secara besar-besaran. (ps 3)
- (2) Permohonan ijin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan-kerja telah dirunding-

kan seperti termaksud pada pasal 2, tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persetujuan dalam.

Pasal 6

Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan ijin pemutusan hubungan-kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata-cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan. (UPenyelesaian ps 2 dstnya, 11 dstnya)

Pasal 7

- (1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan ijin pemutusan hubungan-kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat di samping ketentuan-ketentuan tentang hal ini yang dimuat dalam Undang-undang nr 22 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (L.N. 1957 nr 42) memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan.
- (2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan ijin maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti-rugi lainnya. (P.M.P. nr 9/1964 ps 2 dan 3)
- (3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan. (P.M.P. nr 9/1964)
- (4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas. (P.M.P. nr 9/1964 ps 4)

Pasal 8

Terhadap penolakan pemberian ijin oleh Panitia Daerah atau pemberian ijin dengan

syarat tersebut pada pasal 7 ayat (2), dalam waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh dan/atau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding kepada Panitia Pusat (UPenyelesaian ps 11)

Pasal 9

Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata-cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat banding.

Pasal 10

Pemutusan hubungan-kerja tanpa ijin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.

Pasal 11

Selama ijin termaksud pada pasal 3 belum diberikan dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha mau pun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 12

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan-kerja yang terjadi di perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa-kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Catatan:

Diundangkan pada tanggal 23 September 1964.